



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAIFULLAH BIN SURONO;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga RT. 002 RW. 005 Kel. Sumber Wetan
Kec. Kedopak Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

3. Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

6. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang di tulis dan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Syaifullah tentang pengakuan tidak di setorkanya sejumlah uang titipan dari Sdri. Dewi Ayunita Listiar.

(Dikembalikan kepada Saksi Sanemo)

- 14 (empat belas) lembar print out bukti transfer dari Sdri. Dewi Ayunita Listar kepada penerima Sdr. Muhammad Syaifullah dengan Nomor rekening Bank BCA 0391827086.

(Dikembalikan kepada Saksi Dewi Ayunita Listiarto)

7. Menetapkan agar Para Terdakwa Muhammad Syaifulah Bin Surono membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono pada tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan 24 November atau pada suatu waktu sekira bulan Agustus sampai dengan November tahun 2023 bertempat di CV Exotic Java Adventure yang beralamat di Perum Asabri Block D / 160 Kel. Kanigaran Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono telah bekerja menjadi supir di CV. Exotic Java Adventure milik Saksi Yudha Purwanto sejak tahun 2019, dan pada sekitar bulan September tahun 2022 Saksi Yudha Purwanto menyewa mobil milik Saksi Korban Sanemo berupa 2 (dua) unit Mobil yaitu 1 (satu) HAICE dengan Nomor Plat N.7013 NN dan 1 (satu) Elf GIGA dengan Nomor Plat N 7618 NN dengan Terdakwa sebagai Sopir dari 2 (dua) unit mobil milik Saksi Korban Sanemo.

Bahwa awalnya dari setoran uang sewa dari Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono kepada Saksi Korban Sanemo berjalan lancar dan pada sekitar bulan Agustus sampai November 2023 Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Saksi Korban Sanemo, dan pada tanggal 23 November 2023 Sdr. Sanemo mengirim somasi kepada CV. Exotic Java Adventure terkait pembayaran uang sewa yang telat, dan CV. Exotic Java Adventure telah melakukan pembayaran baik secara tunai dan transfer ke rekening milik BCA Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono dari rekening Mandiri atas nama Saksi Dewi Ayunita Listiar (istri Saksi Yudha Purwanto), dengan rincian transfer kepada Terdakwa yaitu:

- a. Tanggal 05-08-2023 Rp. 11.002.500
- b. Tanggal 09-08-2023 Rp. 1.002.500
- c. Tanggal 10-08-2023 Rp. 5.002.500
- d. Tanggal 26-08-2023 Rp. 3.302.500
- e. Tanggal 31-08-2023 Rp. 11.006.500
- f. Tanggal 20-09-2023 Rp. 2.752.500 mobil gigi (sewa pada tanggal 16 - 20)



- g. Tanggal 20-09-2023 Rp. 2.752.500 mobil HIACE (sewa pada tanggal 14-18)
- h. Tanggal 24-09-2023 Rp. 3.302.500
- i. Tanggal 05-10-2023 Rp. 3.852.500
- j. Tanggal 19-10-2023 Rp. 2.752.500
- k. Tanggal 02-11-2023 Rp. 4.402.500
- l. Tanggal 13-11-2023 Rp. 2.752.500
- m. Tanggal 20-11-2023 Rp. 2.756.500
- n. Tanggal 24-11-2023 Rp. 4.402.500

Dengan total keseluruhan Rp. 61.043.000,- (enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu) sedangkan untuk pembayaran secara tunai dari Saksi Dewi Ayunita Listiar kepada Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono sebesar Rp17.057.000,- (tujuh belas lima puluh tujuh).

Bahwa Saksi Dewi Ayunita Listiar memberikan uang sewa kepada Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono per satu unit sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh) perharinya yang nantinya terdakwa uang sewa tersebut akan Terdakwa storkan kepada Saksi Korban Sanemo dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Sanemo sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono telah mengakui jika uang sewa kendaraan milik saksi Sanemo telah Terdakwa ambil dengan tujuan untuk digunakan secara pribadi untuk judi online dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Korban Sanemo mengalami kerugian sebesar Rp.78.100.000,- (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Ayunita Listiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
 - Bahwa Keterangan yang saksi berikan dan tercatat di dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena sehubungan dengan uang pembayaran setoran sewa mobil yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono;
- Bahwa yang menjadi korban itu yaitu saksi Sanemo sebagai Kepala Desa Dusun Kramat RT.01,RW.01 Desa Pesisir Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa yang menjadi obyek tidak disetorkan uang sewa mobil itu yaitu pembayaran uang setoran sewa mobil milik Sanemo;
- Bahwa peristiwa kejadian tersebut sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023 di Kantor CV Exotic Java Adventure milik saksi beralamat Perum Asabri Blok D/160 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi bersama suami yang bernama saksi Yudha Purwanto adalah pemilik CV. Exotic Java Adventure;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai saksi sebagai driver;
- Bahwa saksi pemilik CV. Exotic Java Adventure itu ada 3 (tiga) mobil yang diusahakan tapi kami ada kerjasama dengan rental mobil lain;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini juga menangani mobil milik saksi Sanemo yaitu mobil Elf dan Hiace, jadi untuk pembayaran uang sewa Elf dan Hiace itu melalui Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Sanemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor polisi 2 (dua) mobil milik saksi Sanemo;
- Bahwa 2 (dua) mobil milik saksi Sanemo tidak dipegang oleh Terdakwa karena mobil yang satunya lagi dipegang oleh driver lainnya;
- Bahwa dari saksi sendiri pembayaran rutin setiap 1 (satu) kali trip/setiap 1 (satu) kali jalan langsung ada pembayaran dan untuk pembayarannya itu saksi lakukan dalam bentuk tunai ataupun transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam melakukan sistem pembayaran itu ada beberapa yaitu dalam 1 (satu) bulan kita ada beberapa grup jadi dalam 1 (satu) grup biasanya ada mobil kecil dan mobil besar sedangkan untuk mobil saksi Sanemo pembayarannya ditangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa mekanismenya cara kerjanya yaitu misal saksi dapat orderan tamu jalan-jalan ke Bromo selama 4 (empat) hari, klien berhubungan langsung dengan saksi dan untuk transportnya dihitung per trip/per hari sedangkan untuk ke Bromo tripnya per hari Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selama mobil berdiam disana hitungannya tetap per hari Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi kalau 4 (empat)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari totalnya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi mekanismenya adalah saksi dapat orderan 4 (empat) hari nanti langsung dibayarkan oleh klien, per tripnya berapa dan hasil pembayarannya saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai drivernya dengan maksud untuk selanjutnya diserahkan ke saksi Sanemo;

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan ini karena saksi Sanemo yang menagih secara langsung ke saksi, sedangkan dari saksi sendiri melakukan pembayaran secara rutin jadi setiap ada trip ada pembayaran;

- Bahwa saksi untuk penyerahan pembayaran tunai langsung diberikan kepada Terdakwa berdasarkan kepercayaan dan saksi tidak ada kwintasi sedangkan ada juga dalam penyerahan pembayaran yang melalui transfer;

- Bahwa saksi ditagih oleh saksi Sanemo di bulan Desember tapi untuk keterlambatan pembayaran berapa bulan saksi kurang tahu;

- Bahwa selama 2 (dua) Tahun saksi bekerjasama dengan saksi Sanemo tidak ada hambatan karena sebelumnya lancar dengan mekanisme yang sama melalui Terdakwa;

- Bahwa saksi Sanemo pada saat menagih kepada saya itu menyebutkan pembayaran itu bemasalah sejak bulan Agustus sampai dengan November 2023;

- Bahwa setelah saksi dan saksi Sanemo melakukan perhitungan total sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada waktu itu ada komplain dari saksi Sanemo mengenai pembayaran trip kenapa tidak dibayarkan, kemudian saksi panggil Terdakwa bersama dengan teman-teman drivernya yang lain serta saksi ajak berdiskusi para driver dan disampaikan bahwa pembayaran sudah terlaksana, kemudian saksi melakukan perhitungan dengan Pak Sanemo dan dalam perhitungan itu ketemu sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang belum terbayar, lalu saksi di panggil oleh Polres bahwa saksi tidak ada bukti untuk pembayaran tunai dan yang ada bukti hanya pembayaran melalui transfer, kemungkinan hanya pembayaran yang melalui transfer di hitung pada waktu di Polres;

- Bahwa tidak mengetahui secara pasti jumlah uang setoran sewa mobil milik saksi Sanemo yang tidak disetorkan oleh Terdakwa namun dari keterangan saksi Sanemo bahwa Terdakwa diduga telah menggelapan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sekitar sejak bulan Agustus 2023 s/d November 2023 dimana total dari kerugian bulan itu sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 saksi menjalin kerjasama dengan Terdakwa yang merupakan seorang sopir dimana pada saat itu dipercayakan oleh saksi Sanemo yang merupakan pemilik mobil untuk membawa satu unit mobil Giga, kemudian pada bulan April 2023 Terdakwa menambah satu unit lagi untuk penambahan unit di usaha milik saya yaitu CV. Exotic Java Adventure Perum Asabri Blok D/160 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, sekitar tanggal 5 Januari 2024 saksi Sanemo datang ke Kantor CV. Exotic Java Adventure dan membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang yang telah saksi bayarkan untuk sewa unit mobil buat keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dari pemilik unit mobil yaitu saksi Sanemo ;
- Bahwa saksi dalam melakukan pembayaran sewa satu unit mobil kepada Terdakwa yaitu secara tunai tanpa ada tanda bukti pembayaran dan hanya berdasarkan rasa saling percaya namun beberapa kali pernah melakukan pembayaran secara transfer;
- Bahwa saksi setiap menyewa satu unit mobil dari Terdakwa di harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi dalam melakukan pembayaran menyewa satu unit mobil yang di harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari itu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak membayarkan langsung uang sewa kepada saksi Sanemo karena pada saat itu tidak memiliki kontak person dari pemilik satu unit mobil yaitu Sanemo dimana dari awal sudah meminta nomor Hpnya kepada Terdakwa namun tidak pernah diberikan dan baru bisa saling berkomunikasi sejak bulan Januari 2024 pada waktu pembuatan surat pernyataan di rumah saksi;
- Bahwa saksi Sanemo sebagai pemilik satu unit mobil akibat peristiwa kejadian tersebut mengalami kerugian sekira lebih dari Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang saksi bayarkan secara tunai dan melalui transfer sekira Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) lembar surat pernyataan yang di tulis dan ditanda tangani oleh Muhammad Syaifullah tentang pengakuan tidak di setorkanya sejumlah uang titipan dari Dewi Ayunita Listiar, 14 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar print out bukti transfer dari Dewi Ayunita Listiar kepada penerima Muhammad Syaifullah dengan Nomor rekening Bank BCA 0391827086;

- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat saksi sebelum covid, setelah itu berhenti karena masa pandemi kemudian masuk lagi tahun 2022 sampai 2023;
- Bahwa untuk pembayaran trip saksi hanya melalui Terdakwa saja karena saksi tidak kenal dengan saksi Sanemo;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 2 (dua) unit mobil kepada Saksi sebagai pemilik CV, bahwa Terdakwa pada waktu itu menyampaikan bahwa punya kenalan di Gending, lalu memasukan 2 (dua) unit mobil untuk bekerjasama;
- Bahwa Harga per trip unit mobilnya Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), berarti untuk 2 (dua) mobil Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per trip;
- Bahwa Pada waktu itu mobil tidak selalu jalan;
- Bahwa ketika mobil tidak ada yang menyewa dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya yang diberikan tanggung jawab oleh saksi Sanemo karena saksi Sanemo tidak mengenal saksi dan baru mengenal saksi Sanemo dengan saksi di bulan Desember 2023 ketika menagih pembayaran trip kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi Sanemo menanyakan uang pembayaran trip mobilnya kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi Sanemo tidak menyebutkan nominal dan hanya menyampaikan bahwa pembayaran mobil tidak terbayar bukan hanya sebulan atau dua bulan dan saksi Sanemo berusaha meluruskan sebenarnya yang tidak melakukan pembayaran itu dari pihak CV atau dari pihak Terdakwa, kemudian saksi memberikan bukti-bukti transfer sebagai bukti bahwa pihak CV sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa Sebelumnya sudah ada klarifikasi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti total uang trip yang diambil oleh Terdakwa karena dalam pembayaran yang saksi lakukan setiap selesai ngetrip langsung pada hari itu juga;
- Bahwa pada waktu itu sudah saksi peringatkan kepada Terdakwa bahwa tidak bisa bekerja sebelum semuanya terbayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yudha Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dan tercatat di dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena sehubungan dengan uang pembayaran setoran sewa mobil yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono;
- Bahwa saksi sudah mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 yang mana bekerja sebagai sopir di usaha travel saksi CV. Exotic Java Adventure beralamat Perum Asabri Blok D/160 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban itu yaitu saksi Sanemo sebagai Kepala Desa Dusun Kramat RT.01, RW.01 Desa Pesisir Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa yang menjadi obyek tidak disetorkan uang sewa mobil itu yaitu pembayaran uang setoran sewa mobil milik Sanemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang setoran sewa mobil milik saksi Sanemo yang telah digelapkan oleh Terdakwa namun dari keterangan saksi Sanemo bahwa Terdakwa diduga tidak menyetorkan uang sewa mobil sejak bulan Agustus 2023 s/d November 2023 dimana total dari kerugian bulan itu sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menyewa kendaraan kepada saksi Sanemo itu pada bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa saksi sering menyewa mobil kepada saksi Sanemo;
- Bahwa Kendaraan yang saksi sewa dari saksi Sanemo yaitu mobil Elf Giga No.Pol.N-7618-NV warna hitam dan Hi Ace No.Pol.N-7013-NN warna putih;
- Bahwa Awalnya pada bulan Oktober 2022 saksi menjalin kerjasama dengan Terdakwa yang merupakan seorang sopir dimana pada saat itu dipercayakan oleh saksi Sanemo yang merupakan pemilik mobil untuk membawa satu unit mobil Giga, kemudian pada bulan April 2023 Terdakwa menambah satu unit lagi untuk penambahan unit di usaha milik saya yaitu CV. Exotic Java Adventure Perum Asabri Blok D/160 Kelurahan Kanigaran

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl



Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, sekitar tanggal 5 Januari 2024 saksi Sanemo datang ke Kantor CV. Exotic Java Adventure dan membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang yang telah saksi bayarkan untuk sewa unit mobil buat keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan dari pemilik unit mobil yaitu saksi Sanemo ;

- Bahwa saksi membayar uang sewa kendaraan kepada saksi Sanemo itu setiap kendaraan selesai digunakan untuk travel;
- Bahwa pada waktu membayar uang setoran sewa mobil itu menitipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam melakukan pembayaran uang setoran mobil kepada Terdakwa yaitu secara tunai tanpa ada tanda bukti pembayaran dan hanya berdasarkan rasa saling percaya namun beberapa kali pernah melakukan pembayaran secara transfer;
- Bahwa yang memberikan pembayaran uang setoran mobil kepada Terdakwa yaitu istri saya bernama saksi Dewi Ayunita Listiar;
- Bahwa dalam memberikan pembayaran uang setoran mobil kepada Terdakwa secara tunai tidak ada bukti pembayaran dan untuk pembayaran secara transfer menggunakan aplikasi Livin Mandiri Mobile milik istri;
- Bahwa saksi memberikan pembayaran uang setoran mobil secara tunai itu istri saksi di rumah Perum Asabri Blok D/160 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi dalam membayar uang setoran sewa untuk 2 (dua) mobil sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang setoran sewa mobil kepada Terdakwa tidak mencatumkan bukti pembayaran itu karena sudah percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang setoran sewa mobil kepada saksi Sanemo baru mengetahuinya pada bulan Januari tahun 2024 pada saat menagih uang sewa mobil kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa tidak memberikan uang setoran sewa mobil kepada saksi Sanemo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa tidak memberikan uang setoran sewa mobil kepada saksi Sanemo;
- Bahwa saksi setiap menyewa satu unit mobil dari Terdakwa di harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;



- Bahwa pada saat saksi dalam melakukan pembayaran menyewa satu unit mobil yang di harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari itu kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dalam melakukan pembayaran sewa satu unit mobil yang di harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari itu tidak kepada pemiliknya yaitu saksi Sanemo tersebut karena saksi pada saat itu tidak memiliki kontak person dari pemilik satu unit mobil yaitu saksi Sanemo dimana dari awal sudah meminta nomor Hpnya kepada Terdakwa namun tidak pernah diberikan dan baru bisa saling berkomunikasi sejak bulan Januari 2024 pada waktu pembuatan surat pernyataan di rumah saksi;
- Bahwa akibat dari peristiwa kejadian penggelapan uang setoran mobil itu banyak yang dirugikan yaitu saksi bersama istri sebagai pemilik CV Exotic Java Adventure dan juga saksi Sanemo sebagai pemilik 2 (dua) mobil yaitu Elep dan Hiace yang mana kami kedua bela pihak sebagai sama-sama jasa rental, dalam hal ini uang setoran mobil oleh Terdakwa di salah gunakan;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) lembar surat pernyataan yang di tulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa tentang pengakuan tidak di setorkanya sejumlah uang titipan dari Dewi Ayunita Listiar, 14 (empat belas) lembar print out bukti transfer dari Dewi Ayunita Listiar kepada penerima Muhammad Syaifullah dengan Nomor rekening Bank BCA 0391827086 yang disita oleh pihak Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

3. Sanemo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dan tercatat di dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena sehubungan dengan uang pembayaran setoran sewa 2 (dua) kendaraan yaitu unit mobil Haice dan Elf Giga bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang yang tidak disetorkan Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono (Terdakwa) kepada saksi sebagai pemilik kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2022 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai sopir dimana 2 (dua) unit kendaraan saksi dipercayakan kepada Terdakwa untuk di kelolanya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023 dimana dalam waktu selama empat bulan Terdakwa tidak melakukan setoran sewa mobil yang di sewa khusus oleh Kantor CV. Exotic Java Adventure Perum Asabri Blok D/160 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa tindakan saksi setelah Terdakwa tidak kunjung menyetorkan adalah menagih uang setoran kepada Terdakwa akan tetapi pada saat itu dia menyatakan jika CV. Exotic Java Adventure belum melakukan pembayaran terhadap sewanya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik dari CV. Exotic Java Adventure, kemudian saksi mendapatkan informasi jika pemilik dari CV. Exotic Java Adventure adalah saksi Yudha Purwanto yang mana saksi mengirimkan somasi pada tanggal 23 November 2023 tentang pembayaran uang sewa kendaraan 2 (dua) unit mobil berupa 1 (satu) unit mobil Haice No.Pol N-7013-NN dan 1 (satu) unit mobil Elf Giga No.Pol N-7618-NN, kemudian surat somasi yang dikirimkan itu terjawab jika CV. Exotic Java Adventure telah melakukan pembayaran baik secara tunai dan transfer ke nomor rekening milik Terdakwa dan rekening saksi Dewi Ayunita Listiar yang merupakan isteri dari saksi Yudha Purwanto;
- Bahwa pada saat menemui pemilik CV Exotic Java Adventure dan mendapatkan informasi bahwa telah melakukan transfer kepada Terdakwa yaitu saksi memberikan rincian : pertama tanggal 5-8-2023 sebesar Rp.11.002.500, kedua tanggal 9-8-2023 sebesar Rp.1.002.500, ketiga tanggal 10-8-2023 sebesar Rp.5.002.500, keempat tanggal 25-8-2023 sebesar Rp.3.302.500, kelima tanggal 31-8-2023 sebesar Rp.11.006.500, keenam tanggal 20-9-2023 sebesar Rp.2.752.500 mobil Elep Giga (sewa pada tanggal 16-20), ketujuh, tanggal 20-9-2023 sebesar Rp.2.752.500 mobil Hiace (sewa pada tanggal 14-18), kedelapan tanggal 24-9-2023 sebesar Rp.3.302.500, kesembilan tanggal 5-10-2023 sebesar Rp.3.852.500, sepuluh tanggal 19-10-2023 sebesar Rp.2.752.500, sebelas tanggal 2-11-2023 sebesar Rp.4.402.500, dua belas tanggal 13-11-2023 sebesar Rp.2.752.500, tiga belas tanggal 20-11-2023 sebesar Rp.2.756.500, empat belas. tanggal 24-11-2023 sebesar Rp.4.402.500, jadi total seluruhnya adalah Rp61.043.000,- (enam puluh satu juta empat

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk pembayaran tunai dan tidak di setorkan kepada saksi sebesar Rp17.057.000,00 (tujuh belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Mobil Haice STNK atas nama saksi sedangkan mobil Elf Giga STNK atas nama anak saksi;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi modelnya setoran dan dikatakan juga waktu itu pasti bisa jalan dan pasti lancar bahkan diawal saksi sudah menyampaikan agar ada tanda tangan dari Terdakwa atas penyerahan 2 (dua) mobil tapi Terdakwa menolak dengan mengatakan tidak perlu seperti itu kita berdasarkan rasa saling percaya saja, meskipun Terdakwa menolak saksi tetap membuat tanda terima untuk di tanda tangani oleh Terdakwa di rumah, pertama saksi memberikan 1 (satu) mobil Elf tahun 2022 dan setahun kemudian saksi belikan lagi 1 (satu) mobil Haice karena pada waktu itu saya melihat lancar sekali, setoran juga lancar per bulannya hingga beberapa bulan lamanya sehingga pembayaran dengan pihak Bank juga lancar tidak ada kendala, yang dimuat bukan penumpang lokal karena bekerjasama dengan tour jadi saat itu Terdakwa ada bosnya namun tidak diperkenalkan kepada saksi, minta nomor telponnya juga tidak dikasih dan minta ketemuan juga tidak bisa sehingga dengan terpaksa saksi hanya bisa percayakan kepada Terdakwa, hingga dibulan Agustus 2023 terjadi kendala terkait setoran 2 (dua) unit mobil, ketika saksi tanyakan tentang keterlambatan setoran kepada Terdakwa, bilanganya bosnya belum transfer dan saksi minta nomor telponnya tidak dikasih, bulan berikutnya saksi minta setoran jawabannya sama sedangkan disisi lain pihak Bank terus menagih dan Terdakwa selalu saksi tagih tiap hari dan jawabannya sama yaitu bosnya belum setor sehingga saya cari informasi lewat sopi-sopir yang lain, akhirnya saksi dapatkan nomor telponnya, kemudian langsung telpon dan saksi datang ke rumah bosnya serta ketemuan di hotel yang berlokasi di terminal, ternyata penyeterannya bukan sistem per bulan melainkan per trip yaitu mobil jalan, dibayar bahkan pernah mobil belum jalan Terdakwa sudah minta uang;

- Bahwa Waktu itu Terdakwa dan istrinya ke rumah saksi meminta agar diberikan mobil untuk dikelolanya kemudian saksi beserta istri sepakat mengajukan kredit Bank untuk membeli mobil agar dikelola oleh Terdakwa dimana kredit Bank tersebut masih belum lunas sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal penyerahan mobil kepada Terdakwa penyeteroran rutin dilakukan hanya di Bulan Agustus 2023 sampai November 2023 ini saja yang bermasalah;
- Bahwa ketika tidak disewa mobil berada di rumah Terdakwa, hanya sekali waktu saja saksi gunakan saat ada warga saksi yang membutuhkan;
- Bahwa saksi mengetahuinya kapan mobil disewa dan diam karena mobil tersebut saksi lengkapi dengan GPS sehingga saksi selalu mengetahui posisi mobil tersebut berada;
- Bahwa sejak awal tidak pernah ada penyeteroran langsung kepada saksi dari pemilik CV. Exotic Java Adventure karena memang saksi belum mengenalnya, setelah ada permasalahan ini baru saksi mengenalnya;
- Bahwa kondisi 2 (dua) mobil saksi saat ini baik-baik saja;
- Bahwa Posisi sekarang 2 (dua) mobil itu saya serahkan kepada sopir lain karena untuk membayar kredit Bank jadi mobil harus tetap jalan;
- Bahwa awalnya pada tahun 2022 Terdakwa bekerja dengan saksi sebagai sopir kendaraan berupa mobil Haice dengan nomor Polisi N-7013-NN dan mobil Elf Giga dengan nomor posisi N-7618-NN dimana pada saat setoran uang sewa lancar dan sekitar bulan Agustus sampai November 2023 Terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa kendaraan yang dijalankannya, pada waktu itu sempat saksi tanyakan tentang setoran sewa kedua unit kendaraan dan di jawab bahwa yang menyewa kendaraan belum melakukan pembayaran terhadap sewa kendaraan, kemudian saksi mencoba untuk mencari informasi tentang siapa yang telah menyewa kendaraan milik saksi, setelah itu saksi mendapatkan informasi yang menyewa kendaraan itu adalah CV. Exotic Java Adventure sehubungan dengan hal itu saksi mengirimkan surat somasi untuk pembayaran terhadap sewa kendaraan yang dilakukan oleh CV. Exotic Java Adventure dan di jawab oleh CV. Exotic Java Adventure telah di bayar lunas tentang sewa kendaraan milik saksi dan ada pembayaran dengan tunai juga ada melalui transfer kepada Terdakwa dan ada bukti pembayaran via transfer yang dilakukan oleh CV. Exotic Java Adventure atas nama rekening saksi Dewi Ayunita Listiar ke Terdakwa dengan total Rp61.043.000,00 (enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) sedangkan tunai sebesar Rp17.057.000,00 (tujuh belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah) di terimakan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai dokumen tentang penggelapan uang sewa setoran mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu telah terjadi kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa masalah penyewaan mobil dalam mengenai uang sewa dengan di saksikan oleh para sopir penyewa lainnya dimana Terdakwa mengakui bahwa uang sewa mobil yang telah digelapkan memang benar dipergunakan secara pribadi;
- Bahwa akibat kejadian penggelapan uang sewa setoran mobil yang dilakukan oleh Terdakwa itu sebesar Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil saksi sejak tahun 2022 dan dipercayakan untuk membawa 2 (dua) unit mobil berupa Haice dengan nomor Polisi N-7013-NN dan Elf Giga dengan nomor Polisi N-7618-NN;
- Bahwa Benar, itu adalah barang bukti 2 (dua) lembar surat pernyataan yang di tulis dan ditanda tangani oleh Muhammad Syaifullah tentang pengakuan tidak di setorkannya sejumlah uang titipan dari Dewi Ayunita Listiar yang disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di acara kontes burung sekitar 5 (lima) tahun sebelum saksi menyerahkan/mempercayakan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya 1 (satu) unit mobil beberapa bulan kemudian karena lancar begitu pula dengan setorannya lancar saya berikan lagi 1 (satu) mobil untuk pegangan Terdakwa jadi totalnya ada 2 (dua) mobil ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa telah menghabiskan uang setoran sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), kemudian dikurangi dengan saksi membayar ada bukti transfernnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah betul semua ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan uang tunai setoran mobil yang tidak saksi setorkan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan setoran mobil sejak bulan Agustus sampai September 2023 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di pinggir sekitar Jalan Mangga Kelurahan Sumberwetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian apapun dengan saksi Sanemo;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan sewa mobil milik saksi Sanemo yang telah di ransfer oleh CV. Exotic Java Adventure dari rekening Dewi Ayunita Listiar sebesar Rp61.043.000,00 (enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) dan tunai sebesar Rp17.057.000,00 (tujuh belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai yang telah di transfer oleh CV. Exotic Java Adventure dari rekening sebesar Rp61.043.000,00 (enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) dan tunai sebesar Rp17.057.000,00 (tujuh belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah) itu milik saksi Sanemo warga Dusun Kramat RT.001,RW.001 Desa Pesisir Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa 2 (dua) mobil saksi Sanemo ada pada saya karena Pak Sanemo telah mempercayakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud saksi Sanemo dengan mempercayakan kepada Terdakwa yaitu 2 (dua) mobil yang Terdakwa pegang dipergunakan untuk disewakan mengantar orang dan hasilnya disetorkan;
- Bahwa cara penyetoran yang seharusnya dilakukan yaitu setiap selesai jalan seperti awal-awalnya Terdakwa lakukan tetapi beberapa bulan kemudian karena kesibukan kerja penyetoran dilakukan setiap bulan;
- Bahwa setoran setiap kali jalan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk 1 (satu) mobil;
- Bahwa setoran untuk setiap bulannya itu tergantung berapa banyak tripnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan dengan baik 2 (dua) mobil itu tanpa ada permasalahan dalam penyetoran kepada saksi Sanemo sudah 1 (satu) tahun delapan bulan penyertoran setiap bulan lancar;
- Bahwa dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Agustus sampai Desember 2023 uang setoran mobil Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak setorkan uang hasil travel kepada saksi Sanemo karena uang setoran hasil travel itu saksi pergunakan untuk main judi online;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bulan Agustus sampai Desember jumlah uang setoran mobil yang Terdakwa pakai sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang tidak saya setorkan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) oleh Terdakwa dipakai semuanya untuk judi online;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Sanemo yaitu Terdakwa akan mengangsur tetapi saksi Sanemo tidak mau dan beliau minta kepada Terdakwa untuk langsung melunasinya sedangkan Terdakwa tidak punya uang sebesar itu dan ayah Terdakwa juga sedang opname di Rumah Sakit pada saat kejadian;
- Bahwa sudah ada 3 (tiga) kali transfer yang Terdakwa lakukan melalui rekening Terdakwa dengan jumlah masing-masing Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kewajiban uang sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) belum dikurangkan dengan jumlah 3 (tiga) kali transfer yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa selain 3 (tiga) kali transfer tersebut Terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada saksi Sanemo;
- Bahwa tidak ada tanda terima atas penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksinya adalah tamu/penumpang Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang bekerja membawa tamu ke arah Banyuwangi dan Terdakwa sempatkan untuk mampir ke rumah saksi Sanemo untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu diterima langsung oleh saksi Sanemo sendiri tanpa ada tanda terima karena kami sudah saling percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu membayar lunas sisa kewajiban Terdakwa kepada saksi Sanemo karena terlalu besar jumlahnya bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu memenuhi permintaan saksi Sanemo dan lebih baik Terdakwa menjalani pidana ini;
- Bahwa awal mula pada bulan Agustus 2023 sampai bulan November 2023 Terdakwa menerima transfer pembayaran sewa kendaraan milik saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanemo yang pada saat itu Terdakwa yang mengatur untuk sewa kendaraan dari CV. Exotic Java Adventure dari rekening saksi Dewi Ayunita Listiar ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dan uang transferan Terdakwa digunakan untuk main judi online serta biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa sarana yang Terdakwa pakai dalam menyimpan uang tunai setoran mobil itu yaitu pakai kartu ATM Bank BCA untuk tarik tunai;

- Bahwa kendaraan yang telah dipercayakan kepada Terdakwa dalam uang sewa mobil yang dipergunakan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) mobil Haice dengan nomor Polisi N-7013-NN, 1 (satu) mobil Elf Giga dengan nomor Polisi N-7618-NN yang semuanya milik saksi Sanemo;

- Bahwa uang sewa mobil milik Pak Sanemo yang telah dipergunakan untuk main judi online dan biaya hidup sehari-hari itu sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ikut bekerja dengan saksi Sanemo tetapi Terdakwa sebenarnya bekerja di saksi Dewi Ayunita Listiar sebagai pemilik CV. Exotic Java Adventure dimana tiap kerja Terdakwa di hitung per harinya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa memegang 2 (dua) mobil milik saksi Sanemo, kemudian menerima uang sewa mobil milik saksi Sanemo dan setiap bulannya Terdakwa melakukan setoran kepada saksi Sanemo dan dari setoran uang sewa mobil selalu mendapatkan upah dari saksi Sanemo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tidak menyupiri bekerja di CV. Exotic Java Adventure maka Terdakwa tidak akan mendapatkan upah dari CV. Exotic Java Adventure dan hanya terima uang sewa mobil saja yang kemudian seharusnya Terdakwa transfer atau setor uang kepada saksi Sanemo;

- Bahwa Benar barang bukti 14 (empat belas) lembar print out bukti transfer dari saksi Dewi Ayunita Listiar kepada penerima Terdakwa Muhammad Syaifullah dengan Nomor rekening Bank BCA 0391827086, 2 (dua) lembar surat pernyataan yang di tulis dan ditanda tangani oleh Terdakwa tentang pengakuan tidak di setorkanya sejumlah uang titipan dari Dewi Ayunita Listiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Indriati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu dari Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi dijadikan Terdakwa karena anak saksi menghabiskan uang setoran mobil;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang setorannya mobil jenis Hiace dan Elep Giga yang dihabiskan oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) mobil itu milik Kepala Desa bernama saksi Sanemo;
- Bahwa berdasarkan rasa saling percaya maka saksi Sanemo menyerahkan 2 (dua) mobil itu kepada anak saksi (Terdakwa) untuk dipekerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui kewajiban Terdakwa yaitu menyetir mobil sedangkan saksi Sanemo berhak menerima setoran;
- Bahwa pembayaran setoran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam per perjalanan kalau mobil tidak jalan ya tidak ada setoran;
- Bahwa setoran tersebut selama ini berjalan dengan baik hanya selama 3 (tiga) bulan ini bermasalah;
- Bahwa penyebab timbul permasalahan selama 3 (tiga) bulan itu karena Terdakwa main judi online slot di Hpnya;
- Bahwa uang setoran yang dipakai oleh Terdakwa itu Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dari uang setoran sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) telah ada yang dibayarkan;
- Bahwa yang sudah dibayarkan masing-masing ada Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga totalnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Selain dari jumlah transfer total Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu tidak ada lagi yang Terdakwa berikan kepada saksi Sanemo;
- Bahwa kewajiban Terdakwa terhadap saksi Sanemo setelah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu sudah terbayarkan sekitar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), jadi dari total kewajiban Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dikurangi transfer Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisa Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa data-data ini oleh saksi sebelum ada laporan dari saksi Sanemo;
- Bahwa kami ada itikad baik yang mana pada waktu itu suami saksi ke rumah saksi Sanemo 2 (dua) kali dan saksi Sanemo menyampaikan bahwa apabila ada uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi Sanemo bersedia cabut perkara tetapi uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak bisa kami penuhi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pada suatu hari Terdakwa meminta izin untuk pergi ke rumah saksi Sanemo dengan tujuan untuk membayar

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada saat itu dia hanya berpamitan dan tidak menunjukkan uangnya dan saksi juga tidak menyaksikan sendiri proses penyerahan uangnya dan juga dari pihak kami pernah ada itikad baik untuk memenuhi permintaan saksi Sanemo yang mana pada waktu itu suami dan keponakan dengan membawa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan hasil dari meminjam datang ke rumah saksi Sanemo untuk menyerahkan uang itu tetapi tidak ketemu dengan saksi Sanemo akhirnya suami dan keponakan pulang dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi kembalikan kepada orang yang telah memberikan pinjaman kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang di tulis dan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Syaifullah tentang pengakuan tidak di setorkanya sejumlah uang titipan dari Sdri. Dewi Ayunita Listiar;
2. 14 (empat belas) lembar print out bukti transfer dari Sdri. Dewi Ayunita LISTAR kepada penerima Sdr. Muhammad Syaifullah dengan Nomor rekening Bank BCA 0391827086;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono ditangkap karena uang pembayaran setoran sewa 2 (dua) kendaraan yaitu unit mobil Haice dan Elf Giga sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan November 2023 tidak disetorkan Terdakwa kepada saksi Sanemo sebagai pemilik kendaraan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi Sanemo adalah saksi Sanemo sebagai pemilik dari 2 (dua) unit mobil berupa Haice dengan nomor Polisi N-7013-NN dan Elf Giga dengan nomor Polisi N-7618-NN yang dikendarai Terdakwa untuk mengangkut pengunjung dari tour CV. Exotic Java Adventure milik saksi Yudha Purwanto dan isterinya saksi Dewi Ayunita Listiar;
- Bahwa saksi Sanemo dan saksi Yudha Purwanto dan isterinya saksi Dewi Ayunita Listiar pada awalnya tidaklah saling mengenal karena Terdakwa sebagai penghubung diantara keduanya tidak memperkenalkannya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sanemo berkewajiban untuk menyediakan 2 (dua) unit mobil berupa Haice dengan nomor Polisi N-7013-NN dan Elf Giga dengan nomor Polisi N-7618-NN dan memiliki hak untuk menerima uang sewa perbulan yang dihitung berdasarkan berapa banyak perjalanan yang dilakukan setiap bulannya, sedangkan Terdakwa berhak untuk membawa 2 (dua) unit mobil tersebut untuk membawa pengunjung dari CV. Exotic Java Adventure dan mendapat upah dari CV. Exotic Java Adventure tiap kerja per harinya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan berkewajiban membayarkan uang sewa 2 (dua) unit mobil tersebut kepada saksi Sanemo Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap perjalanan per hari dengan dikumpulkan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023 dimana dalam waktu selama 4 (empat) bulan Terdakwa tidak melakukan setoran sewa mobil yang di sewa khusus oleh Kantor CV. Exotic Java Adventure Perum Asabri Blok D/160 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak kunjung menyetorkan adalah CV. Exotic Java Adventure belum melakukan pembayaran terhadap sewanya;
- Bahwa awalnya saksi Sanemo tidak tahu siapa pemilik dari CV. Exotic Java Adventure, kemudian saksi Sanemo mendapatkan informasi jika pemilik dari CV. Exotic Java Adventure adalah saksi Yudha Purwanto yang mana saksi Sanemo mengirimkan somasi pada tanggal 23 November 2023 tentang pembayaran uang sewa kendaraan 2 (dua) unit mobil berupa 1 (satu) unit mobil Haice No.Pol N-7013-NN dan 1 (satu) unit mobil Elf Giga No.Pol N-7618-NN, kemudian dijawab bahwa CV. Exotic Java Adventure telah melakukan pembayaran baik secara tunai dan transfer ke nomor rekening milik Terdakwa dan rekening saksi Dewi Ayunita Listiar;
- Bahwa pemilik CV. Exotic Java Adventure saksi Dewi Ayunita Listiar telah melakukan transfer kepada Terdakwa yaitu: pertama tanggal 5-8-2023 sebesar Rp11.002.500,- (sebelas juta dua ribu lima ratus rupiah), kedua tanggal 9-8-2023 sebesar Rp1.002.500,- (satu juta dua ribu lima ratus rupiah), ketiga tanggal 10-8-2023 sebesar Rp5.002.500,- (lima juta dua ribu lima ratus rupiah), keempat tanggal 25-8-2023 sebesar Rp3.302.500,- (tiga juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah), kelima tanggal 31-8-2023 sebesar Rp11.006.500,- (sebelas juta dua ribu lima ratus rupiah), keenam tanggal 20-9-2023 sebesar Rp2.752.500,- (dua juta

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl



tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), ketujuh tanggal 20-9-2023 sebesar Rp2.752.500,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), kedelapan tanggal 24-9-2023 sebesar Rp3.302.500,- (tiga juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah), kesembilan tanggal 5-10-2023 sebesar Rp3.852.500,- (tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah), sepuluh tanggal 19-10-2023 sebesar Rp2.752.500,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), sebelas tanggal 2-11-2023 sebesar Rp4.402.500,- (empat juta empat ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah), dua belas tanggal 13-11-2023 sebesar Rp2.752.500,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), tiga belas tanggal 20-11-2023 sebesar Rp2.756.500,- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), empat belas tanggal 24-11-2023 sebesar Rp4.402.500,- (empat juta empat ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah) jadi total seluruhnya adalah Rp61.043.000,- (enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk pembayaran tunai dan tidak di setorkan kepada Terdakwa oleh saksi Yudha Purwanto sebesar Rp17.057.000,00 (tujuh belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total yang telah diserahkan CV. Exotic Java Adventure kepada Terdakwa adalah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu telah terjadi kesepakatan antara saksi Sanemo dengan Terdakwa masalah penyewaan mobil dalam mengenai uang sewa dengan disaksikan oleh para sopir penyewa lainnya dimana Terdakwa mengakui bahwa uang sewa mobil yang telah digelapkan memang benar dipergunakan secara pribadi;

- Bahwa uang sewa mobil milik saksi Sanemo Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk main judi online dan biaya hidup sehari-hari oleh Terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada saksi Sanemo sebagai pemilik mobil;

- Bahwa akibat tidak disetorkannya uang sewa mobil tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Sanemo adalah sejumlah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kerugian tersebut Terdakwa telah membayar melalui transfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga totalnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka kerugian dari saksi Sanemo menjadi Rp58.100.000,00 (lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal penyerahan mobil kepada Terdakwa penyeteroran rutin dilakukan, hanya di Bulan Agustus 2023 sampai November 2023 yang bermasalah;

- Bahwa tidak terdapat perdamaian antara Terdakwa dan saksi Sanemo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal:95-96);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Muhammad Syaifullah Bin Surono yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);



Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu ;

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeids bewustzijn*) yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal: 177);

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian dengan sengaja adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa terdapat hubungan Terdakwa dengan saksi Sanemo dan CV. Exotic Java Adventure, bahwa saksi Sanemo berkewajiban untuk menyediakan 2 (dua) unit mobil berupa Haice dengan nomor Polisi N-7013-NN dan Elf Giga dengan nomor Polisi N-7618-NN dan memiliki hak untuk menerima uang sewa perbulan yang dihitung berdasarkan berapa banyak perjalanan yang dilakukan setiap bulannya, sedangkan Terdakwa berhak untuk membawa 2 (dua) unit mobil tersebut yang digunakan untuk membawa pengunjung dari CV. Exotic Java Adventure dan Terdakwa mendapat upah dari CV. Exotic Java Adventure tiap kerja per harinya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkewajiban membayarkan uang sewa 2 (dua) unit mobil tersebut kepada saksi Sanemo Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap perjalanan dengan dikumpulkan selama 1 (satu) bulan;



Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023 dimana dalam waktu selama 4 (empat) bulan Terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi Sanemo uang sewa mobil yang di sewa khusus oleh Kantor CV. Exotic Java Adventure Perum Asabri Blok D/160 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sewa mobil milik saksi Sanemo sejumlah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk main judi online dan biaya hidup sehari-hari oleh Terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada saksi Sanemo sebagai pemilik mobil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempergunakan uang sewa 2 (dua) unit mobil milik saksi Sanemo sejumlah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk judi online dan biaya hidup sehari-hari, sehingga didalam perbuatan Terdakwa mengarah pada Kesengajaan Sebagai Maksud (*oogmerk*) dan muncul niat Terdakwa untuk tidak menyerahkan uang sejumlah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sanemo mengalami kerugian, maka perbuatan Terdakwa melawan hukum dengan niat/sikap batin Terdakwa tersebut diwujudkan Terdakwa dalam perbuatannya dan Terdakwa yang tidak mampu memenuhi tanggungjawabnya menyerahkan uang sewa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur memiliki pada Pasal ini merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi salesainya tindak pidana ini, seperti : menjual, menukar, menghibahkan dan menurut memori penjelasan (*MvT*) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11-8-1959 No. 69/K/Kr/1959, tanggal 8-5-1957 No. 83/K/Kr/1956, tanggal 19-9-1970 No. 123/KSip/1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Memiliki

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl



suatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu” (vide: Adami Chazawi : Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia-Malang, Maret 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan diketahui hubungan Terdakwa dan saksi Sanemo adalah saksi Sanemo sebagai pemilik dari 2 (dua) unit mobil berupa Haice dengan nomor Polisi N-7013-NN dan Elf Giga dengan nomor Polisi N-7618-NN yang dikendarai Terdakwa untuk mengangkut pengunjung dari tour CV. Exotic Java Adventure milik saksi Yudha Purwanto dan isterinya saksi Dewi Ayunita Listiar;

Menimbang, bahwa saksi Sanemo dan saksi Yudha Purwanto dan isterinya saksi Dewi Ayunita Listiar pada awalnya tidaklah saling mengenal karena Terdakwa sebagai penghubung diantara keduanya tidak memperkenalkannya;

Menimbang, bahwa saksi Sanemo berkewajiban untuk menyediakan 2 (dua) unit mobil berupa Haice dengan nomor Polisi N-7013-NN dan Elf Giga dengan nomor Polisi N-7618-NN dan memiliki hak untuk menerima uang sewa perbulan yang dihitung berdasarkan berapa banyak perjalanan yang dilakukan setiap bulannya, sedangkan Terdakwa berhak untuk membawa 2 (dua) unit mobil tersebut untuk membawa pengunjung dari CV. Exotic Java Adventure dan mendapat upah dari CV. Exotic Java Adventure tiap kerja per harinya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan berkewajiban membayarkan uang sewa 2 (dua) unit mobil tersebut kepada saksi Sanemo Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap perjalanan per hari dengan dikumpulkan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023 dimana dalam waktu selama 4 (empat) bulan Terdakwa tidak melakukan setoran sewa mobil yang di sewa khusus oleh Kantor CV. Exotic Java Adventure Perum Asabri Blok D/160 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang sewa kepada saksi Sanemo adalah CV. Exotic Java Adventure belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Sanemo tidak tahu siapa pemilik dari CV. Exotic Java Adventure, kemudian saksi Sanemo mendapatkan informasi jika pemilik dari CV. Exotic Java Adventure adalah saksi Yudha Purwanto yang mana saksi Sanemo mengirimkan somasi pada tanggal 23 November 2023 tentang pembayaran uang sewa kendaraan 2 (dau) unit mobil berupa 1 (satu)

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Haice No.Pol N-7013-NN dan 1 (satu) unit mobil Elf Giga No.Pol N-7618-NN, kemudian dijawab bahwa CV. Exotic Java Adventure telah melakukan pembayaran baik secara tunai dan transfer ke nomor rekening milik Terdakwa dari rekening saksi Dewi Ayunita Listiar;

Menimbang, bahwa pemilik CV. Exotic Java Adventure saksi Dewi Ayunita Listiar telah melakukan transfer kepada Terdakwa yaitu: pertama tanggal 5-8-2023 sebesar Rp11.002.500,- (sebelas juta dua ribu lima ratus rupiah), kedua tanggal 9-8-2023 sebesar Rp1.002.500,- (satu juta dua ribu lima ratus rupiah), ketiga tanggal 10-8-2023 sebesar Rp5.002.500,- (lima juta dua ribu lima ratus rupiah), keempat tanggal 25-8-2023 sebesar Rp3.302.500,- (tiga juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah), kelima tanggal 31-8-2023 sebesar Rp11.006.500,- (sebelas juta dua ribu lima ratus rupiah), keenam tanggal 20-9-2023 sebesar Rp2.752.500,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), ketujuh tanggal 20-9-2023 sebesar Rp2.752.500,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), kedelapan tanggal 24-9-2023 sebesar Rp3.302.500,- (tiga juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah), kesembilan tanggal 5-10-2023 sebesar Rp3.852.500,- (tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah), sepuluh tanggal 19-10-2023 sebesar Rp2.752.500,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), sebelas tanggal 2-11-2023 sebesar Rp4.402.500,- (empat juta empat ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah), dua belas tanggal 13-11-2023 sebesar Rp2.752.500,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), tiga belas tanggal 20-11-2023 sebesar Rp2.756.500,- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), empat belas tanggal 24-11-2023 sebesar Rp4.402.500,- (empat juta empat ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah) jadi total seluruhnya adalah Rp61.043.000,- (enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk pembayaran tunai dan tidak di setorkan kepada Terdakwa oleh saksi Yudha Purwanto sebesar Rp17.057.000,00 (tujuh belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total yang telah diserahkan CV. Exotic Java Adventure kepada Terdakwa adalah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sewa mobil milik saksi Sanemo Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk main judi online dan biaya hidup sehari-hari oleh Terdakwa yang seharusnya diserahkan kepada saksi Sanemo sebagai pemilik mobil;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa akibat tidak disetorkannya uang sewa mobil tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Sanemo adalah sejumlah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerugian tersebut Terdakwa telah membayar melalui transfer sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga totalnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka kerugian dari saksi Sanemo menjadi Rp58.100.000,00 (lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “berada padanya bukan karena kejahatan” ada *Arrest Hoge Raad* “ada padanya” mengandung pengertian harus adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan diketahui pada bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023 dimana dalam waktu selama 4 (empat) bulan Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa mobil yang di sewa khusus oleh Kantor CV. Exotic Java Adventure Perum Asabri Blok D/160 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo kepada saksi Sanemo;

Menimbang, bahwa pemilik CV. Exotic Java Adventure saksi Dewi Ayunita Listiar telah melakukan transfer kepada Terdakwa mengenai sewa mobil tersebut sejumlah Rp61.043.000,- (enam puluh satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk pembayaran tunai oleh saksi Yudha Purwanto sebesar Rp17.057.000,00 (tujuh belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total yang telah diserahkan CV. Exotic Java Adventure kepada Terdakwa adalah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online ada pada Terdakwa berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai sebagai supir yang mengendarai mobil milik saksi Sanemo;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam bukunya : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang, 2009, hlm. 3-4 menyebutkan bahwa : “tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, sehingga dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

- a. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*”) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan ;
- b. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu subsistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana” ;
- c. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban



akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;

2. Bahwa filsafat pidana yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidana. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;

3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pidana yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat pernyataan yang di tulis dan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Syaifullah tentang pengakuan tidak di setorkanya sejumlah uang titipan dari Sdri. Dewi Ayunita Listiar yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan diketahui milik saksi Sanemo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sanemo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar print out bukti transfer dari Sdri. Dewi Ayunita Listar kepada penerima Sdr. Muhammad Syaifullah dengan Nomor rekening Bank BCA 0391827086 yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dari CV. Exotic Java Adventure dan diketahui milik saksi Dewi Ayunita Listiarto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dewi Ayunita Listiarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Sanemo sejumlah Rp58.100.000,00 (lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA MUHAMMAD SYAIFULLAH Bin SURONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang di tulis dan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Syaifullah tentang pengakuan tidak di setorkanya sejumlah uang titipan dari Sdri. Dewi Ayunita Listiar; Dikembalikan kepada Saksi Sanemo;
 - 14 (empat belas) lembar print out bukti transfer dari Sdri. Dewi Ayunita Listar kepada penerima Sdr. Muhammad Syaifullah dengan Nomor rekening Bank BCA 0391827086; Dikembalikan kepada Saksi Dewi Ayunita Listiarto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh kami, Dany Agustinus, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Mega Mahardika, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Stefanus Terry Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)